



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MUARA BULIAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGUT**, tempat tanggal lahir xxx, 05 Juli 1981, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx,  
bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx,  
selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat tanggal lahir xxx, 07 Maret 1979, agama Islam,  
pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat  
tinggal di KABUPATEN xxx, PROVINSI xxx, selanjutnya  
disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Februari 2024  
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan  
register perkara Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl tanggal 05 Februari 2024,  
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 1999 Penggugat dengan Tergugat telah  
melaksanakan pernikahan menurut agama Islam yang dilaksanakan di  
rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx,  
xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa yang menjadi wali saat itu adalah ayah kandung Penggugat yang  
bernama Xxx, wali secara langsung menyerahkan kepada imam setempat

Hlm. 1 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxxx untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat, dengan maskawin seperangkat alat sholat dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama xxx dan xxxx;

3. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di KABUPATEN xxx, PROVINSI xx, sampai berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. xxxx, NIK xxx, TTL Sungai Puar 20 Maret 2001, Pendidikan SLTA, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
  - b. xxxx, NIK xxx, TTL Batang Hari 31 Maret 2010, Pendidikan SLTP, sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun pada pertengahan tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
  - a. Bahwa Tergugat jarang pulang kerumah kediaman bersama, bahkan pernah tidak pulang selama 1 minggu lamanya, selama Tergugat tidak berada di rumah semua akses komunikasi Penggugat dengan Tergugat terputus;
  - b. Bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang bernama Nurhasanah;
8. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan terjadi pada bulan September 2022 yang disebabkan oleh Penggugat melihat foto kemesraan Tergugat dengan wanita lain yang bernama Nurhasanah di galeri penyimpanan foto handphone Tergugat, namun Tergugat tidak senang ketika Penggugat menegur Tergugat untuk tidak lagi menjalin hubungan

Hlm. 2 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



dengan wanita tersebut, sehingga terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan lamanya, selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Tergugat telah menikah dengan wanita lain yang bernama Nurhasanah;
11. Bahwa dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
12. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1999 di xxxx  
xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebakan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

**Subsider :**

Hlm. 3 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Hakim tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak berperkara, tetapi Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, sehingga demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Bahwa oleh karena Hakim tidak berhasil menasihati Penggugat maka proses beracara dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan SD, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, pada pada 09 Agustus 1999 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
- Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat menikah, status Penggugat perawan dan status Tergugat jejak;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat dalah ayah kandung yang bernama Xxx, dengan maskawin seperangkat alat solat dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Latif bin Napia dan Kadir bin Ali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, Penggugat tidak pernah menikah lagi dengan laki-laki lain, demikian pula Tergugat tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan isbat nikah ini adalah untuk mengurus soal perceraian;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama sampai berpisah tempat tinggal;

Hlm. 5 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi sering mendengar pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa seizin Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
  - Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, bertempat tinggal di KABUPATEN xxx, saksi mengaku sebagai sepupu Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat, pada 09 Agustus 1999 yang dilaksanakan di rumah kediaman orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx;
  - Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saat menikah, status Penggugat perawan dan status Tergugat jejak;
  - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah ayah kandung yang bernama Xxx, dengan maskawin seperangkat alat solat dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Latif bin Napia dan Kadir bin Ali;

Hlm. 6 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki pertalian nasab, semenda, maupun sesusuan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjalankan rumah tangga tidak ada seorang pun yang merasa keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan cerai dan isbat nikah ini adalah untuk mengurus soal perceraian;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman bersama sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2022 rumah tangga mereka mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar dikarenakan sering selingkuh dengan wanita lain diantara nya bernama anggun, Nurhasanah, dan masih banyak lagi;
  - Bahwa saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lalu dan sudah tidak pernah menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
  - Bahwa telah ada upaya dari keluarga dan saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi *a quo*, Penggugat menyatakan menerima keterangan mereka, mencukupkan bukti-buktinya dan mengajukan

Hlm. 7 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, sedangkan jawaban, bukti dan kesimpulan Tergugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg., patut dinyatakan Tergugat tidak hadir ke persidangan dan perkara *a quo* diperiksa dengan acara verstek, tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 upaya perdamaian oleh Hakim dan mediasi melalui Mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar, rukun kembali dengan Tergugat dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;

Hlm. 8 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam sebagaimana keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, dan relaas panggilan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Bulian, maka secara relatif perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Muara Bulian untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, Bahwa meskipun Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa "*pada dasarnya susunan persidangan untuk semua pengadilan adalah dalam bentuk majelis yang sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang hakim*, akan tetapi kondisi faktual saat ini Pengadilan Agama Muara Bulian kekurangan jumlah hakim yang hanya memiliki 1 (satu) orang hakim di luar Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan, demi kelancaran proses persidangan dan kualitas pelayanan bagi Masyarakat pencari keadilan, Pengadilan Agama Muara Bulian berdasarkan SK Nomor 204/KMA/HK.05/10/2021 **telah mendapatkan Izin bersidang dengan Hakim Tunggal**, karenanya persidangan perkara *a quo* dilaksanakan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah agar Hakim menetapkan sah perkawinan Penggugat dengan Tergugat sekaligus untuk

Hlm. 9 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan perkawinannya dengan Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana disebutkan dalam duduk perkara diatas.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan. Hal ini telah sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Ahkamul Qur'an III: 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa meskipun perkara *a quo* diperiksa secara verstek, tetapi berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., gugatan yang diperiksa secara verstek hanya dapat dikabulkan apabila memiliki dasar dan alasan hukum *Juncto* SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka 3 pada rumusan kamar agama "*pemeriksaan secara verstek terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian*" dan guna menghindari penyelundupan hukum dalam perkara *a quo*, Hakim tetap memberikan beban pembuktian kepada Penggugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mengajukan bantahan dan dipandang telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, sehingga *quod est* Pasal 311 RBg., pengakuan adalah alat bukti yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslissende bewijskracht*), maka sepanjang posita gugatan Penggugat tentang hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat, jumlah keturunan dan tempat tinggal setelah menikah, dipandang sebagai posita gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini tidak perlu lagi dibuktikan;

Hlm. 10 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatan, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172, 174 dan 175 RBg., yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, bukan kelompok yang dilarang memberikan kesaksian, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg., yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti diatas dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Agustus 1999 di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxxx, yang menjadi wali nikah Penggugat dalah ayah kandung yang bernama Xxx, dengan maskawin seperangkat alat solat dibayar tunai, kemudian disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Latif bin Napia dan Kadir bin Ali;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus sebagai perawan dan sedangkan Tergugat berstatus sebagai jejak, serta antara keduanya tidak memiliki pertalian nasab, semenda maupun sesusuan
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan tidak pernah bercerai, Tergugat tidak pernah beristrikan wanita lain selain Penggugat, demikian pula Penggugat tidak pernah bersuamikan laki-laki lain selain Tergugat dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 11 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama menikah, tidak ada seorang pun yang merasa keberatan, memperlakukan dan mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2022 sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering selingkuh dengan wanita lain bahkan telah menikah lagi dengan wanita bernama Nurhasanah;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi, antara Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tidak ada lagi harapan untuk dipertahankan (*onheel baar tweespalt*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* merupakan kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang isbat nikah yang diajukan oleh Penggugat terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan pertimbangan cerai gugatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, maka sahnyanya suatu perkawinan Penggugat dan Tergugat, harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sebagaimana maksud dalam ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk sahnyanya suatu perkawinan dalam agama Islam harus terpenuhi rukun (unsur) perkawinan. Adapun rukun perkawinan tersebut adalah sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, terdiri dari: 1) Orang yang menikah (calon suami dan calon isteri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, dan 4) Ijab kabul;

Hlm. 12 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa di samping keharusan terpenuhinya rukun (unsur) nikah, untuk keabsahan suatu perkawinan juga harus terpenuhi syarat-syarat perkawinan. Adapun syarat-syarat perkawinan adalah tidak terdapatnya *mahram al-nikah* antara calon suami dengan calon istri, baik untuk sementara atau selama-lamanya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu menukil pendapat ahli fikih dalam kitab *l'anatut Thalibin*, Juz IV, halaman 254 dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدي عدل

Artinya: "Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil;"

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan kaidah fikih yang dikemukakan oleh Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Cetakan Pertama, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983 M, hlm. 51, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

الأصل بقاء ما كان على ما كان

Artinya: "Dasar segala sesuatu (pernikahan yang sah) itu tetap pada keadaan (sahnya pernikahan) semula;"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi dengan cerai gugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan cerai gugat, namun sebelumnya Majelis memandang penting untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum

Hlm. 13 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri. dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang

Hlm. 14 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

1. Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).
2. Bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheelpbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu: (1) Suami dan istri terlibat perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus. (3) Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.
3. Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Majelis Hakim bila telah ternyata: Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.
4. Bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula keduanya tidak menjalin komunikasi dan tidak saling memedulikan lagi.
5. Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain dengan tanpa melihat lamanya perpisahan

Hlm. 15 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih paham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan.

6. Bahwa terhadap permasalahan yang dialami Penggugat dan Tergugat saat ini, telah diupayakan nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta telah pernah ada upaya damai dari pihak keluarga yang ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekian lama tanpa saling mempedulikan dan menjalin komunikasi lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Penggugat dan Tergugat, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi mereka.
8. Bahwa sikap batin Penggugat selama persidangan menunjukkan keinginan yang kuat dari Penggugat untuk menceraikan Tergugat yang salah satunya ditunjukkan dengan sikap asertif (tegas dan lugas) Penggugat dalam mengemukakan keinginannya tersebut.
9. Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* rasa cinta Penggugat kepada Tergugat yang seharusnya menjadi fondasi rumah tangga justru tidak ada. Secara nalar, sangat tidak mungkin dalam keadaan Penggugat tidak memiliki rasa cinta kepada Tergugat mengharapkan Penggugat dan Tergugat dapat membina rumah tangga yang sakinah.
10. Bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga, salah satu pihak suami atau istri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai seperti kondisi *in casu*, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin

Hlm. 16 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Alquran Surah Ar-Rum ayat 21 di atas.

11. Bahwa hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
12. Bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (*mashlahat*) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan (*mafsadat*) lahir dan batin kepada Penggugat yang berkepanjangan.
13. Bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga berpegang pada kaidah fiqih yang dikemukakan Jalal al-Din Abd al-Rahman al-Suyuthi dalam kitab *Al-Asybah wa al-Nazhair*, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada meraih kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 17 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat angka 3 dalam petitumnya patut untuk dikabulkan, sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci {sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh)} hari dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud pasal 151, 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 1999 di xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Batang Hari, xxxxxxxx xxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh **Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada

Hlm. 18 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Kamal Shaputra, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal

ttd

**Sri Rizki Dwi Putri, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Kamal Shaputra, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00-
2. Biaya proses	Rp. 75.000,00-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000,00-
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00-
5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00-
6. Biaya materai	Rp. 10.000,00-
Jumlah	Rp. 745.000,00-

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 Hlm. Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PA.Mbl